



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah dokumen perencanaan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024.

Pasal 2

- (1) Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 berupa dokumen perencanaan yang memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan; dan
 - c. target kinerja, data dan informasi kinerja, dan kerangka pendanaan,

disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024.

- (2) Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

- (1) Dokumen perencanaan dalam Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dimuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran-Rencana Strategis.
- (2) Dokumen perencanaan yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran-Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Pasal 4

- (1) Perubahan terhadap Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perubahan Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; dan/atau
 - b. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden mengenai struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- (2) Perubahan Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1426), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 942

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal,



Ferdinand Eskol Tiar Sirait

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020-2024

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

I. VISI

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya.”

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata tepercaya adalah Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

II. MISI

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakanpelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;

3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Kelima Misi Bawaslu tersebut, yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu, dimaksudkan untuk mencapai Visi Bawaslu: “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya.”

Hal itu juga menegaskan bahwa Bawaslu bertanggung jawab menghasilkan Pemilu Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan kepala daerah: Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Wali Kota-Wakil Wali Kota, yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas: transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai amanat undang-undang, maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Misi pertama ini sangat penting dan strategis, untuk itu Bawaslu akan mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu (electoral risk management) yang didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu. Pendekatan ini akan ditunjang oleh penerapan sistem koordinasi dan supervisi (korsup) yang akan dilakukan oleh Bawaslu kepada stakeholder Pemilu yang dinilai rawan melakukan pelanggaran dengan cara menciptakan zona integritas Pemilu, sebagai sarana untuk mengembangkan sistem deteksi dini pelanggaran Pemilu di lingkungan stakeholder Pemilu. Bawaslu juga

menyadari bahwa dukungan seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat umum dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substantif, yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan prosedural semata, namun juga pada nilai-nilai substantif dari Pemilu itu sendiri. Karena itu, peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi prioritas Bawaslu. Dalam mewujudkan misi ini, fungsi dan peran Bawaslu dalam memfasilitasi dan memberdayakan komunitas pemantau pemilu dan sekaligus mengupayakan ketahanan (endurance) mereka menjadi agenda penting yang perlu dilakukan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif, Bawaslu hendak membangun pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri. Pengalaman dalam pengawasan Pemilu, penegakan hukum, maupun penyelesaian sengketa pemilu yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil Pemilu dapat dikelola menjadi sebuah sistem pengetahuan yang dapat secara terus-menerus diperbarui. Sistem pengetahuan ini akan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengawasan Pemilu, maupun dalam mendiseminasikan praktik terbaik (best practices) baik pengawasan Pemilu di dunia internasional. Oleh karenanya, dalam rangka mewujudkan misi ini, maka Bawaslu perlu memperkuat kapasitas penelitian di bidang pengawasan pemilu dan demokrasi elektoral, serta pembangunan perpustakaan.

Sejalan dengan misi pertama tersebut, maka pada misi kedua terkait peningkatan kualitas penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Ketegasan Bawaslu dalam menindak pelanggaran Pemilu diperlukan dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilu sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran yang akan terjadi, selain itu kemampuan dalam berdiplomasi dan bermusyawarah untuk menyelesaikan juga menjadi poin penting untuk memastikan semua pihak mendapatkan haknya ketika melaporkan sengketa.

Dalam rangka mewujudkan kelima misi Bawaslu, pada misi ketiga diperlukan dukungan kerangka hukum teknis pengawasan yang bersifat progresif, melalui proses pembuatan peraturan secara cermat dan

partisipatif. Dukungan kerangka hukum ini sangat penting untuk memastikan adanya legitimasi yuridis yang kokoh bagi setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Bawaslu sejalan dengan prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia. Di sisi lain, kerangka hukum tersebut perlu dikelola secara terintegrasi, baik dari sisi proses penyusunan/pembuatan (legal drafting) sehingga dapat menciptakan produk hukum yang harmonis dan tidak tumpang-tindih, maupun dari sisi produk hukumnya dimana daftar peraturan perundang-undangan di Bawaslu dikelola menggunakan sistem teknologi informasi. Dalam rangka menciptakan sistem hukum pemilu yang efektif tersebut, kebutuhan untuk membentuk sistem peradilan khusus pemilu sebagaimana dimandatkan dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota perlu segera direalisasikan. Bawaslu selaku salah satu pelaku dalam sistem penegakan hukum pemilu akan berperan aktif dalam proses ini melalui penyusunan kajian dan rekomendasi serta memelopori beberapa kegiatan yang bersifat insiatif untuk mengakselerasi proses ini.

Pengawasan Pemilu merupakan sebuah kerja besar yang perlu didukung dengan suatu sistem kontrol dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis, dan integratif. Atas dasar itu, maka Bawaslu perlu menetapkan misi keempatnya, yaitu memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel. Kebutuhan ini tidak dapat dielakkan mengingat bahwa kewenangan dan tugas Bawaslu dalam penindakan dan penyelesaian sengketa ini semakin diperkuat, terutama dalam penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa pemilu. Misi ini penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat, dan transparan. Misi keempat ini juga diarahkan untuk memperkuat kinerja pengelolaan informasi dan data secara berkualitas, dan mudah diakses. Besar dan banyaknya data hasil pengawasan yang dimiliki Bawaslu memerlukan system pengelolaan yang baik, terintegrasi, saling terkoneksi antar bagian, dan juga pada level tertentu dapat secara mudah diakses oleh masyarakat. Karena itu pada misi ini Bawaslu menekankan pada upaya meningkatkan kualitas pengelolaan data dan diseminasi informasi yang transparan dan mudah diakses.

Guna menopang keempat misi tersebut di atas, maka dalam misi kelima, Bawaslu akan mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur (PNS dan nonPNS) di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu terutama di tingkat Kabupaten/Kota melalui penerapan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih. Percepatan pembentukan kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang bersifat permanen sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat penting untuk segera direalisasikan, seiring dengan proses pengisian jabatan berdasarkan ketentuan tentang struktur organisasi dan tata kerja Bawaslu yang baru. Hal ini juga perlu ditunjang dengan pembangunan dan pengelolaan system peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu, baik komisioner pengawas pemilu maupun pegawai sekretariat Bawaslu baik dari unsur PNS maupun non-PNS.

Upaya untuk memperkuat integritas pengawas Pemilu juga menjadi perhatian yang besar, mengingat terjadinya peningkatan trend pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di jajaran pengawas Pemilu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Fenomena ini memerlukan penanganan yang serius oleh Bawaslu, mengingat posisi dan peran Bawaslu sebagai pengawas Pemilu sangat memerlukan legitimasi politik yang kuat dari semua pihak, yang akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menjaga marwah organisasi dan seluruh aparaturnya. Peningkatan integritas pengawas Pemilu ini harus ditempuh melalui penguatan fungsi pembinaan dan pengendalian internal, terutama dengan memperkuat kapasitas pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada jajaran pengawas pemilu ad-hoc. Penguatan integritas pengawas pemilu ini menjadi salah satu agenda penting yang hendak diwujudkan oleh Bawaslu.

Kelima misi ini juga mencakup upaya memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat, guna mencegah terjadinya maladministrasi, mismanagement serta abuse of power yang dapat melahirkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

III. TUJUAN

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

IV. SASARAN STRATEGIS

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

I. ARAH KEBIJAKAN

Secara garis besar terdapat 2 (dua) arah kebijakan Bawaslu yang akan dilaksanakan pada periode 2020-2024, yakni:

1. Penguatan Fungsi Pengawasan, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui:
 - a. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
 - b. Peningkatan kapasitas penyelenggara dan sekretariat dalam pengawasan Pemilu, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - d. Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
 - e. Pembangunan jaringan infrastruktur persidangan yang modern dan terintegrasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - f. Pembangunan pusat penelitian dan pendidikan tentang partisipasi publik, pengawasan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu (*Diseminasi best practice Pemilu ke kalangan dunia internasional*);
 - g. Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - h. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu.
2. Peningkatan dukungan manajemen, serta dukungan struktur kelembagaan Pengawas Pemilu, melalui:
 - a. Peningkatan dukungan manajemen Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinyu dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.

II. STRATEGI

Strategi yang akan dilaksanakan Bawaslu meliputi strategi internal dan strategi eksternal pada periode 2020-2024.

1. Strategi internal, yakni:

- a. Meningkatkan kinerja kelembagaan dan aparatur pengawas pemilu;
- b. Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di seluruh tingkatan pengawas Pemilu;
- c. Meningkatkan kompetensi SDM pengawas pemilu dan sekretariat di seluruh tingkatan khususnya menyangkut fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- d. Mengelola anggaran secara efektif dan efisien;
- e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai khususnya menyangkut fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- f. Meningkatkan penggunaan sistem informasi, kualitas data dan informasi kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

2. Strategi eksternal, yakni:

- a. Meningkatkan kualitas kerjasama, koordinasi, dan supervisi dengan para pemangku kepentingan Pemilu dalam mengefektifkan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa pemilu termasuk dalam mendorong pembentukan sistem peradilan khusus pemilu;
- b. Meningkatkan dan memfasilitasi peran kepeloporan masyarakat dalam pengawasan Pemilu secara partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan Pemilu yang meliputi pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan melibatkan lembaga penelitian dan perguruan tinggi;
- d. Meningkatkan layanan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- e. Meningkatkan layanan informasi.

KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN, TARGET KINERJA, DAN KERANGKA PENDANAAN

I. KERANGKA REGULASI

Bawaslu dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan baik pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu. Tugas, fungsi, dan kewenangan itu dalam lingkup penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, juga Pemilihan Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan itu juga terimplementasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Serta Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Undang-Undang Pemilu dan serangkaian regulasi pemilu di atas, telah memberi kedudukan yang semakin strategis dan kuat bagi Bawaslu. Penguatan kelembangan tidak hanya melingkupi kewenangan semata, juga struktur organisasi dan status Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota. Pengawas Pemilu yang sebelumnya bersifat adhoc, kini telah dipermanenkan seperti halnya tingkat pusat dan provinsi. Di samping itu, kedudukan Sekretariat Jenderal Bawaslu serta sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sebagai pelaksana fungsi fasilitasi dan administrasi, memungkinkan pengawas Pemilu mendekati efektivitas kinerja dalam penyelenggara Pemilu mutakhir.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 juga telah memberikan kepercayaan kepada Bawaslu dalam memantapkan

penyelenggaraan Pemilu dengan memberikan Pendidikan Demokrasi kepada Masyarakat melalui Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada Masyarakat serta Meningkatkan Pengawasan terhadap Netralitas ASN pada saat penyelenggaraan Pemilu.

Peningkatan kedudukan dan peluang perluasan daya gerak kewenangan itu, menjadi tantangan bagi jajaran Bawaslu untuk menyiapkan kerangka pengaturan yang lebih operasional, baik dalam kerangka pelaksanaan fungsi pengawasan Pemilu, penegakan hukum Pemilu, maupun penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pengaturan operasional itu menjadi keniscayaan, mengingat pengaturan regulasi akan menentukan performa tugas dan fungsi Bawaslu sebagai pengawas Pemilu utama dalam penyelenggaraan Pemilu. Ruang lingkup operasional dalam konteks pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, memuat strategi, metode, pendekatan, dan sasaran pengawasan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu ke depannya; sekaligus menjadi pedoman untuk jajaran pengawas Pemilu di setiap jenjang.

Kerangka regulasi itu penting untuk mengoperasionalkan kewenangan Bawaslu yang semakin kuat. Sejumlah kewenangan justru bersifat otonom, tidak bergantung pada kinerja lembaga lain seperti sebelumnya. Bawaslu telah berwenang untuk memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu, yang putusannya wajib dijalankan oleh penyelenggara pemilu. Bahkan kewenangan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu, putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, tidak ada upaya hukum lainnya.

Selain itu Bawaslu sebagai pelaksana dari fungsi-fungsi regulator, dituntut pula untuk menyiapkan kerangka operasional dalam tata kelola administrasi Pemilu. Tentu kaitannya dengan kedudukan fasilitasi dan administrasi kesekretariatan. Dalam hal ini Bawaslu menyusun dan mengundang sejumlah peraturan teknis mengenai struktur organisasi dan tatalaksana, standar operasional prosedur, relasionalitas antarjenjang di dalam organisasi pengawas Pemilu, dan hal-hal yang lain, yang pada pokoknya untuk meningkatkan performa dan efektivitas daya dukung sekretariat (supporting units) kepada lapisan pengambilan kebijakan (policy makers) dalam tubuh Bawaslu di setiap jenjang tersebut.

Kerangka pengaturan lain, yang juga tidak kalah pentingnya adalah jalinan koordinasi, sinergi, dan kerjasama dengan sejumlah pemangku

kepentingan, baik kalangan pemangku kepentingan dalam (internal stakeholders) Pemilu. Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan Pemilu, Bawaslu menghadapi sejumlah kendala terkait dengan penyelesaian/penanganan pelanggaran Pemilu, mengingat kedudukan Bawaslu tidak seluruhnya sebagai pemutus akhir, namun menjadi penindaklanjut dalam perkara-perkara pelanggaran tindak pidana Pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Belum lagi kendala luasnya wilayah jangkauan dan aktor kepemiluan yang memberikan tumpuan harapan atas efektifitas penegakan hukum, karena itu perluasan aktor dalam penegakan hukum khususnya partisipasi masyarakat diperlukan.

Karena itu menjadi keniscayaan bagi Bawaslu, dalam upaya menjalin koordinasi, sinergi, dan kerjasama dengan sejumlah pemangku kepentingan tersebut, memerlukan dasar-dasar hukum yang bersifat teknik dan operasional dengan sejumlah pihak. Pertama, keperluan dasar hukum dengan mitra utama Bawaslu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan jajaran KPU, Bawaslu memastikan penanganan dan pelaksanaan putusan perkara pelanggaran administrasi dan sengketa proses Pemilu. Kedua, kerangka regulasi dalam rangka jalinan kerjasama dengan institusi penegak hukum, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) terkait penyelesaian perkara pelanggaran tindak pidana Pemilu, dalam kerangka Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaga lain adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang dalam undang-undang Pemilu yang baru juga memuat alur penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Di samping itu, Bawaslu juga akan turut mendorong pembentukan sistem peradilan khusus pemilu sebagaimana dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan pemilu. Ketiga, kerangka pengaturan jalinan kerjasama Bawaslu dengan para pemangku kepentingan luar (extern stakeholders), seperti organisasi masyarakat sipil, pemantau Pemilu, Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), para pemangku media massa seperti Komisi Informasi Pusat (KIP), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lembaga- lembaga yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi pengawasan Pemilu, penegakan hukum Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Keempat, penganggaran

pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Bawaslu bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk penyiapan anggaran penyelenggaraan pilkada dan fasilitasi lainnya.

Berdasarkan ulasan di atas, maka Bawaslu memerlukan sejumlah peraturan yang bersifat operasional. Peraturan yang melingkupi kewenangan, tugas dan fungsi pengawasan dan penyelesaian sengketa, peraturan terkait kesekretariatan, juga dasar pengaturan yang melandasi kerjasama antar kelembagaan. Peraturan teknis itu antara lain sebagai berikut:

1. Perbawaslu tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu
2. Perbawaslu tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu
3. Perbawaslu tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu
4. Perbawaslu tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
5. Perbawaslu tentang Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilu
6. Perbawaslu tentang Pengawasan Penetapan pasangan Calon

II. KERANGKA KELEMBAGAAN

Upaya pencapaian Sasaran Strategis Bawaslu sangat ditentukan oleh dukungan fleksibilitas fungsi dan struktur organisasi. Bawaslu perlu mengembangkan atau meningkatkan status struktur organisasinya terkait pelaksanaan fungsi penyelesaian sengketa proses Pemilu, penegakan hukum Pemilu, penindakan, keterbukaan informasi, pelayanan data dan informasi pengawasan Pemilu, pengawasan dan akuntabilitas aparatur (pengawasan internal), pengawasan pemilu partisipatif, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur. Bawaslu membutuhkan dukungan regulasi dan kerjasama instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan status struktur organisasinya terkait maksimalisasi fungsi struktur itu. Adapun upaya yang akan dilakukan untuk penguatan kelembagaan adalah sebagai berikut:

1. Penataan dan penguatan struktur kelembagaan permanen yang dibentuk hingga kabupaten/ kota;
2. Penguatan koordinasi dan sinergi lembaga pengawas pemilu secara vertikal dari pusat, provinsi, kabupaten/ kota dan jajaran pengawas ad- hoc jajaran bawah;
3. Penataan tugas, fungsi, dan kewenangan setiap unit kerja Eselon I dan II;

4. Penyempurnaan hubungan tata kerja internal maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif, dan efisien;
5. Peningkatan kualitas aparatur Bawaslu yang profesional, berintegritas dan berkinerja di bidang pencegahan, pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi Bawaslu dengan baik;
6. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu dan penegak hukum;
7. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih serta fasilitasi pemantau Pemilu sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum untuk berdemokrasi secara berkualitas;
8. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan; dan.
9. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/nonpemerintah, bilateral, dan multilateral.

Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu, Bawaslu juga akan mengoptimalkan kerja sama dengan pihak eksternal dengan merencanakan penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dengan lembaga penegak hukum, lembaga mediator, dan lembaga peradilan. Kerjasama dengan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) dalam penguatan kapasitas kesekretariatan dalam penyidikan dan penuntutan pidana pemilu. Kerjasama dengan asosiasi mediator dalam penguatan kapasitas anggota dan kesekretariatan tentang teknik dan kemampuan mediasi. Kerjasama dengan lembaga peradilan seperti Peradilan Tata Usaha Negara (Mahkamah Agung) dan Mahkamah Konstitusi dalam penanganan sengketa pemilu. Kerjasama dengan PPATK, BPK, dan KPK untuk penguatan kapasitas penelusuran keuangan dan audit, untuk pengawasan terhadap dana kampanye. Di samping itu, kerja sama dengan stakeholder ini juga akan dilakukan untuk mengakselerasi pembentukan peradilan khusus pemilu.

Menyangkut penelitian dan pelatihan pengawasan dan sengketa pemilihan, Bawaslu akan membangun pusat penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan. Badan ini melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, dan pengawasan pemilu. Sedangkan pendidikan dan pelatihan akan menguatkan sumberdaya manusia dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum baik dalam kelembagaan maupun partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Pusat penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan Bawaslu akan bekerjasama dan MoU dengan mitra Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian terkait dalam mengembangkan penelitian demokrasi, pemilihan dan pengawasan pemilu. Kerjasama ini dilakukan untuk perluasan penelitian dan pengembangan dimasing-masing perguruan tinggi dan lembaga penelitian melalui jurnal ilmiah, penerbitan buku secara berkala, seminar, konferensi pemilu, dan kegiatan ilmiah lainnya. Kerjasama ini juga dilakukan untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Perluasan pemahaman dan keterampilan dalam pengawasan serta penegakan hukum melalui pendidikan/pelatihan paralegal pemilihan serta bantuan hukum pemilu.

Meningkatkan kepeloporan masyarakat dalam penegakan hukum dan pengawasan partisipatif serta inovatif, Bawaslu akan membangun kerjasama dan mengembangkan fasilitasi pengawasan partisipatif. Kerjasama dalam pengawasan pemilu dilakukan dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dilakukan untuk membentuk simpul pengawasan partisipatif sebagai upaya menggagas pengawasan, dan membuat inovasi pengawasan partisipatif menggunakan teknologi informasi. Dibangun juga simpul partisipasi untuk mendorong efektifitas penegakan hukum pemilu melalui paralegal dan bantuan hukum pemilihan. Dengan perguruan tinggi dibangun kerjasama untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai salah pusat motor dalam pengawasan partisipatif. Selain kerjasama, Bawaslu akan melakukan fasilitasi pelaksanaan pengawasan partisipatif dalam proses penegakan hukum pemilu. Mendorong kepeloporan masyarakat melalui fasilitasi pengawasan untuk pengembangan kemandirian kepeloporan masyarakat.

Peningkatan kesadaran peserta dan penyelenggara pemilu dalam menegakkan integritas pemilu, Bawaslu akan mengembangkan upaya pencegahan dengan melibatkan partai politik peserta pemilu, calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, calon kepala daerah dan KPU beserta jajarannya serta pemerintah dan Kementerian/Lembaga terkait. Upaya pencegahan dengan peserta pemilu dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan konsultasi serta membangun pakta integritas pemilu untuk menegakkan integritas pemilu. Sedangkan dengan KPU beserta jajarannya dilakukan untuk mencegah pelanggaran administrasi dan potensi sengketa pemilu.

Dalam rangka pengawasan dana kampanye dan audit dana kampanye yang kewenangannya diserahkan kepada Bawaslu maka dibangun MoU dan Kerjasama dengan lembaga perbankan, pusat analisa transaksi keuangan, komisi pemberantasan korupsi dan asosiasi akuntan publik. Penyebaran informasi dan data hasil pengawasan dan penyelesaian sengketa, Bawaslu akan membangun kerjasama dengan lembaga penyiaran baik media cetak, online, dan elektronik. Bawaslu juga berencana membangun kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilu negara-negara sahabat. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa kepemiluan.

Bawaslu akan menjalin kerjasama dengan organisasi Non Profit International, guna memperkuat kapasitas Bawaslu dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa Pemilu yang professional, adil dan efektif. Kerjasama ini juga dibangun dalam memfasilitasi pengawasan partisipatif dan inisiasi yang dilakukan oleh lembaga simpul yang bekerjasama dengan Bawaslu.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan kepada KPU untuk melayani hak pilih seluruh Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi hak pilih, termasuk juga WNI yang berdomisili atau tinggal di luar negeri. Karena itu, Bawaslu memerlukan daya dukung untuk mewujudkan pelaksanaan fungsi pengawasan partisipatif di negara yang memiliki perwakilan di sejumlah negara. Untuk mewujudkan maksud tersebut, adalah niscaya apabila Bawaslu menjalin kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) terkait pengawasan

penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Untuk merealisasi maksud dan tujuan tersebut, terlebih dahulu Bawaslu dan Kemenlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang khusus dibentuk untuk mewujudkan pelaksanaan pengawasan Pemilu di luar negeri, dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan konsep pengawasan Pemilu di luar negeri dalam Pemilu Tahun 2024;
2. Mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengarahkan kegiatan pengawasan Pemilu Tahun 2024 di luar negeri; dan
3. Melaksanakan teknik pengawasan Pemilu Tahun 2024, fasilitasi pengawasan kampanye partai politik peserta Pemilu Tahun 2024, dan menyelenggarakan administrasi, keuangan, logistik, dan distribusi yang berkenaan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu bagi pemilih di luar negeri.

III. TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana disampaikan pada lampiran Renstra ini. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan Indikator Kinerja Utama.

Di dalam Renstra Bawaslu terdapat 2 (dua) tabel Indikator Kinerja Kegiatan karena Tahun 2020 Bawaslu belum melakukan restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal Bawaslu berdasarkan SOTK yang baru maka tabel Indikator Kinerja untuk Sekretariat Jenderal Bawaslu disusun berdasarkan struktur organisasi yang saat ini masih berlaku. Sedangkan tabel kedua berisi Indikator Kinerja Bawaslu Tahun 2021-2024 dengan mengacu kepada SOTK baru.

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu dilaksanakan oleh 2 (dua) Program yakni:

1. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen, setelah melalui perumusan oleh Tim Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024 masuk kedalam bagian Misi 3 yaitu “Meningkatkan kualitas Produk Hukum yang harmonis dan

terintegrasi”. Dengan sasaran strategis yaitu “Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas” maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Sekretariat Jenderal yaitu “Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum” dan “Kualifikasi keterbukaan informasi publik”.

Misi 4 yaitu “Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel” Dengan sasaran strategis yaitu “Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel” maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Sekretariat Jenderal yaitu “Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”.

Misi 5 yaitu “Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata- pemerintahan yang baik dan bersih” Dengan sasaran strategis yaitu “Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern” maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Sekretariat Jenderal yaitu “Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi”.

Dari Sasaran Strategis Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 di turunkan ke dalam Program, Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program di lingkup Deputi Bidang Adminstrasi dengan rincian Sasaran dan indikator Programnya sebagai berikut :

1. Terwujudnya produk hukum, layanan bantuan hukum, dan layanan kehumasan yang progresif:
 - a) Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan);
 - b) Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik).
2. Terwujudnya pusat data dan informasi kepemiluan yang terintegrasi:

Persentase data dan informasi yang terintegrasi.

3. Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif;
 - a) Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana);
 - b) Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Akuntabilitas Kinerja);
 - c) Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Sumber Daya Manusia);
 - d) Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penguatan Pengawasan);
 - e) Tingkat kapabilitas APIP.
4. Terwujudnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pengawasan pemilu guna mendukung pengembangan demokrasi:
 - a) Persentase pemanfaatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi pembuatan kebijakan;
 - b) Indeks Kerawanan Pemilu;

Program, Sasaran Program dan Indikator Program ini dijabarkan ke dalam 6 (enam) Kegiatan yang ada di level Kepala Biro (Karo) dan Kepala Pusat (Kapus), yaitu:

1. Perencanaan Program dan Anggaran, Penataan Kelembagaan Serta Ketatausahaan;
 2. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset;
 3. Penataan Produk Hukum, Pelayanan Bantuan Hukum, dan Pengelolaan Humas;
 4. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Umum;
 5. Dukungan Manajemen Inspektorat Utama;
 6. Pengelolaan Data dan Informasi;
 7. Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan.
-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, setelah melalui perumusan oleh Tim Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024 masuk kedalam beberapa Misi: Misi 1 yaitu “Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan

partisipatif;" Dengan sasaran strategis yaitu "Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif" maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Sekretariat Jenderal yaitu "Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)".

Misi 2 yaitu "Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana" Dengan sasaran strategis yaitu "Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu" maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Sekretariat Jenderal yaitu "Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)".

Dari Sasaran Strategis Rencana Strategis Bawaslu RI Tahun 2020-2024 yang di turunkan ke dalam Program, Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program di lingkup Deputi Bidang Dukungan Teknis adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemilu dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia Jujur, dan Adil:
Indeks Demokrasi Indonesia.
(Indikator 5: Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu)
2. Terwujudnya kualitas dan efektifitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu
 - a) Indeks kepuasan masyarakat layanan penyelesaian sengketa proses;
 - b) Indeks Demokrasi Indonesia (Netralitas dan independensi penyelenggara pemilu).

Adapun Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Program ini dijabarkan ke dalam 4 (Empat) Kegiatan, yaitu:

1. Fasilitasi Pengawasan;
2. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses;
3. Fasilitasi Penanganan Pelanggaran;

4. Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu ad-hoc.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BAWASLU TAHUN 2020

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2020	PIC
1	2	3	4	5
Sasaran Strategis:				
1. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa pilkada				
Indikator Sasaran Strategis	1	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan Anggaran	100%	
	2	Opini BPK	WTP	
	3	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai Kebutuhan	80%	
	4	Persentase pengembangan kapasitas SDM pengawas dan sekretariat	100%	
Program: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	SPro: Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa pilkada			
	1	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan Anggaran	100%	
	2	Opini BPK	WTP	
	3	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai Kebutuhan	80%	
	4	Persentase pengembangan kapasitas SDM pengawas dan sekretariat	100%	
Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Pemilihan Umum	SKeg: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bawaslu			Biro Administrasi
	1	Prosentase Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	100%	
	2	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	80%	
	3	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran	100%	

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2020	PIC
1	2	3	4	5
	4	Persentase penyelesaian laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja	100%	
	5	Persentase peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM, dan penyelesaian urusan kepegawaian	100%	
	6	Persentase penyelesaian laporan keuangan	100%	
	7	Persentase penyelesaian laporan aset	100%	
	8	Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan, persuratan dan kearsipan, serta pelayanan pimpinan	100%	
	9	Persentase pelaksanaan layanan data dan informasi (TIK)	100%	
	10	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	
Sasaran Strategis: 2. Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu, penindakan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa Pemilu				
Indikator Sasaran Strategis	1	Persentase peningkatan jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu	5%	
	2	Menurunnya jumlah pelanggaran pemilu	10%	
	3	Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran pemilu yang ditindaklanjuti	5%	
	4	Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100%	
	5	Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik	90%	
	6	Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa	100%	

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2020	PIC
1	2	3	4	5
Program: 2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	SPro: Meningkatnya kualitas pencegahan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa Pemilu			
	1	Persentase peningkatan jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu	5%	
	2	Menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu	10%	
	3	Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran pemilih yang ditindaklanjuti	5%	
	4	Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100%	
	5	Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik	90%	
	6	Persentase tindak lanjut penyelesaian sengketa	100%	
Kegiatan: 1. Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu	SKeg: Meningkatnya kualitas teknis pengawasan penyelenggaraan Pemilu dalam pencegahan, penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa			Biro TP3
	1	Jumlah fasilitasi penguatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan Pemilu partisipatif	34 Daerah	
	2	Persentase tatalaksana teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu yang disesuaikan dengan regulasi	100%	
	3	Persentase penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, dan supervisi pengawasan pemilu	100%	
	4	Persentase pelaksanaan layanan laporan pelanggaran yang ditangani sesuai dengan ketentuan	100%	
	5	Persentase pelaksanaan layanan penyelesaian sengketa yang ditangani sesuai dengan ketentuan	100%	
	6	Jumlah pendidikan pengawasan pemilu partisipatif untuk : Bawaslu provinsi dan peserta pemilu, Panwas Kab/Kota/Kecamatan, dan OMS	34 Daerah	

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2020	PIC
1	2	3	4	5
	7	Persentase pembentukan dan beroperasinya pusat pendidikan dan latihan pengawasan Pemilu yang partisipatif	100%	
	8	Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu yang disesuaikan dengan regulasi	100%	
	9	Jumlah kementerian/lembaga yang berpartisipasi menjaga Netralitas ASN pada pelaksanaan Pemilu	10 K/L dan 15 Daerah	
Kegiatan: 2.Pengembangan Produk Hukum, Litbang, Pengelolaan Kehumasan, dan Pengawasan Internal	SKeg:Meningkatnya kualitas pelayanan hukum, kehumasan,pencitraan lembaga dan pengawasan internal			Biro H2PI
	1	Persentase proses penyusunan produk hukum Bawaslu yang dilaksanakan sesuai prosedur	100%	
	2	Persentase layanan bantuan hukum	100%	
	3	Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)	1 Laporan	
	4	Persentase pelaksanaan analisis strategi dan teknis pengawasan pemilu serta analisis potensi pelanggaran pemilu	80%	
	5	Persentase riset dan kajian pengawasan Pemilu yang dilaksanakan	100%	
	6	Persentase pemberitaan positif tentang kinerja Bawaslu	82%	
	7	Persentase publikasi dan dokumentasi pemilu yang diakses oleh publik	100%	
	8	Jumlah fasilitasi penguatan dan pemberdayaan media massa dan ormas dalam pengawasan pemilu partisipatif	34 Paket	
	9	Jumlah kelembagaan/organisasi internasional yang menjalin hubungan dan jaringan dengan Bawaslu	15 K/L	
	10	Persentase terlaksananya program reformasi birokrasi	80%	
	11	Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan	82%	

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2020	PIC
1	2	3	4	5
	12	Persentase rekomendasi audit keuangan yang ditindaklanjuti	100%	
	13	Persentase rekomendasi audit kinerja yang ditindaklanjuti	100%	
	14	Prosentase Penyelesaian Produk Hukum dan Analisis Strategis Dalam Mendukung Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	100%	
Kegiatan: 3.Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	SKeg:Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc			Bawaslu Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu <i>Ad-hoc</i>
	1	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	
	2	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	
	3	Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	100%	
	4	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100%	
	5	Persentase pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu/Pilkada	100%	

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
Sasaran Strategis		1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif					
Indikator Sasaran Strategis		Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)	82	82,5	83	83,5	Nilai
Program: Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		SPro: A. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil					
		IKP: A.1 Indeks Demokrasi Indonesia (Indikator 5 :Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu)	Baik	Baik	Baik	Baik	Predika t
Kegiatan: 1. Fasilitasi Pengawasan		SKeg:Meningkatnya kualitas dan efektifitas strategi pengawasan pemilu, hubungan antar lembaga, pencegahan dan pengawasan dugaan pelanggaran pemilu					
	1	Persentase jumlah program dan strategi pengawasan pemilu yang menjadi kebijakan nasional	100	100	100	100	%
	2	Persentase peningkatan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif	75	85	95	100	%
	3	Indeks pengetahuan dan kesadaran stakeholder dan masyarakat dalam pengawasan pemilu	Baik	Baik	Baik	Baik	Skala
	4	Persentase penurunan jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan	15	15	15	15	%
	5	Jumlah daerah yang mengikuti pendidikan pengawasan pemilu partisipatif (untuk: Peserta Pemilu dan OMS)		549	549	549	Daerah

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
	6	Jumlah pembentukan dan beroperasinya Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawas Pemilu yang partisipatif	248	348	448	549	Daerah
	7	Persentase peran aktif Bawaslu dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu		100	100	100	%
Kegiatan: 2. Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu ad-hoc	SKeg:Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu <i>Ad-hoc</i>						
	1	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri		100	100	100	%
	2	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi		548	548	548	Daerah
	3	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	34	34	34	34	Daerah
	4	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%
	5	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%
	6	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional	100	100	100	100	%

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
		dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu					
	7	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100	100	100	100	%
Sasaran Strategis		2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu					
Indikator Sasaran Strategis		Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)	75,3	75,3 5	75,4	75,4 5	Nilai
Program: Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		SPro: B.Terwujudnya kualitas dan efektifitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu					
		IKP: B.1 Indeks kepuasan masyarakat layanan penyelesaian sengketa proses	3,5	3,6	3,7	3,8	Skor
Kegiatan: 3. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa		SKeg: Meningkatnya efektifitas dan kualitas layanan penyelesaian sengketa proses					
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Penyelesaian Sengketa Proses	3,5	3,6	3,7	3,8	Skor
	2	Persentase jumlah permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilayani sesuai SOP		100	100	100	%
Program: Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses		IKP: B.2 Indeks Demokrasi Indonesia (Netralitas dan independensi penyelenggara pemilu)	Baik	Baik	Baik	Baik	Predika t

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
Konsolidasi Demokrasi							
Kegiatan: 4. Fasilitasi Penanganan Pelanggaran	SKeg: Meningkatnya efektifitas penanganan pelanggaran pemilu						
	1	Indeks penanganan pelanggaran	Baik	Baik	Baik	Baik	Predika t
	2	Persentase terwujudnya strategi dan kebijakan nasional penanganan pelanggaran yang progresif cepat dan sederhana serta berbasis IT	100	100	100	100	%
	3	Persentase jumlah laporan Pelanggaran Pemilu yang diproses sesuai dengan ketentuan		100	100	100	%
	4	Jumlah Kementerian/ Lembaga yang berpartisipasi menjaga Netralitas ASN, TNI, dan Polri pada Pelaksanaan Pemilu		20	40	25	K/L
Sasaran Strategis		3. Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas					
Indikator Sasaran Strategis		3.1 Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Se dang	Se dang	Ting gi	Ting gi	Predika t
		3.2 Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Infor matif	Infor matif	Infor matif	Infor matif	Predika t
Program: Dukungan Manajemen		SPro: C. Terwujudnya Produk Hukum, Layanan Bantuan hukum, dan layanan kehumasan yang progresif					
		IKP: C.1 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor

[illegible]

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
dan Informasi	1	Persentase jumlah data dan informasi bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan yang tersedia	80	85	95	100	%
	2	Persentase ketersediaan data dan informasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu		100	100	100	%
Sasaran Strategis	5. Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern						
Indikator Sasaran Strategis	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi		65	70	75	82	Nilai
Program: Dukungan Manajemen	SPro: E. Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif						
	IKP:E.1 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana, Area Manajemen Perubahan)		6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
Kegiatan: 1. Perencanaan Program dan Anggaran, Penataan Kelembagaan Serta Ketatausahaan	SKeg: Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan program, anggaran, evaluasi kinerja, reformasi birokrasi serta tata usaha pimpinan dan persuratan						
	1	Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen <i>trilateral meeting</i>	100	100	100	100	%
	2	Nilai SAKIP Biro Perencanaan	65	68	70	72	Nilai
	3	Persentase jumlah unit kerja yang telah menerapkan dan dievaluasi kelembagaannya, ketatalaksanaan, budaya kerja, pelayanan publik dan fasilitasi reformasi birokrasi	70	75	80	85	%

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
SDM dan Umum	Keprotokolan						
	1	Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	25	30	35	40	%
	2	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	3,5	3,6	3,7	3,8	Indeks
	3	IKM layanan bidang pengadaan barang dan jasa, rumah tangga dan perlengkapan	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	4	IKM Layanan bidang Keamanan dalam dan Keprotokolan	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	5	Persentase jumlah ASN dan pengawas pemilu yang profesional dan berkompeten serta dukungan layanan umum dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilu sesuai kebutuhan		100	100	100	%
Program: Dukungan Manajemen	IKP: E.4 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penguatan Pengawasan)		6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
	IKP: E.5 Tingkat kapabilitas APIP		3	3	3	3	Level
Kegiatan: 4. Dukungan Manajemen Inspektorat Utama	SKeg: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Bawaslu serta peningkatan peran aktif fungsi inspektorat utama dalam mendukung pencapaian program-program di Bawaslu						
	1	Nilai evaluasi SAKIP	64	65	70	72	Nilai
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengawasan internal	3,5	3,6	3,7	3,8	Indeks
	3	Persentase jumlah kegiatan pengendalian internal dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih guna mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu		100	100	100	%
Program: Dukungan Manajemen	SPro:F. Terwujudnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pengawasan pemilu guna mendukung pengembangan demokrasi						
	IKP: F.1 Persentase pemanfaatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi pembuatan kebijakan		60	65	67	69	%

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
		IKP: F.2 Indeks Kerawanan Pemilu	1	1	1	1	Dokum en
Kegiatan: Penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan	SKeg: Meningkatnya jumlah penelitian dan pengembangan dibidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan, kepemiluan						
	1	Jumlah penelitian dan pengembangan di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan, kepemiluan	4	5	6	7	Hasil Riset
	2	Indeks Kerawanan Pemilu	1	1	1	1	Dokum en
	3	Persentase pengembangan SDM Pengawas Pemilu yang bersesrtifikat dengan nilai minimal "Baik" di bidang demokrasi kepemiluan dan pengawasan Pemilu	90	95	100	100	%
	4	Persentase jumlah pegawai ASN Bawaslu yang mengikuti diklat bersertifikat dengan nilai minimal "Baik"	70	75	80	90	%
	5	Persentase jumlah kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan yang digunakan dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu		100	100	100	%

IV. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan perencanaan kebutuhan riil anggaran atau detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bawaslu disusun berdasarkan pagu sementara yang ditetapkan Kementerian Keuangan dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Bawaslu.

Penyusunan RKA Bawaslu dilakukan dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Karena itu, kerangka pendanaan untuk Renstra Bawaslu 2020-2024 disusun dalam perspektif jangka menengah yang merupakan wujud dari penerapan KPJM.

Penerapan KPJM merupakan pendekatan pendanaan berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan. Hal tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran. Tentu saja dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Penerapan KPJM dilakukan selama lima tahun.

Kerangka pendanaan Bawaslu 2020-2024 dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi, serta tercapainya tujuan dan sasaran strategis Bawaslu dalam bentuk pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun berdasarkan indikator dan target kinerja setiap tahun. Kerangka pendanaan disusun berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1. Penelaahan (review) program dan kegiatan;
2. Penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode 2020-2024;
3. Penyusunan anggaran tahun dasar (2020) bagi program dan kegiatan baru; dan
4. Menyusun prakiraan maju jangka menengah. Perhitungan prakiraan maju dilakukan untuk tahun anggaran 2021, 2022, 2023, hingga 2024 dengan menggunakan tahun dasar 2020.

MATRIKS KERANGKA PENDANAAN BAWASLU
PERIODE TAHUN 2020

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	ALOKASI (dalam juta rupiah)
			2020
1	2	3	4
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BAWASLU	Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa pilkada	184,075
A	KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BAWASLU	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bawaslu	184,075
II	PROGRAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU	Meningkatnya kualitas pencegahan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa Pemilu	2,768,967
A	KEGIATAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU	Meningkatnya kualitas teknis pengawasan penyelenggaraan Pemilu dalam pencegahan, penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa	57,500
B	KEGIATAN PENGEMBANGAN PRODUK HUKUM, LITBANG, PENGELOLAAN KEHUMASAN DAN	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum, kehumasan, pencitraan lembaga dan pengawasan internal	60,166

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	ALOKASI (dalam juta rupiah)
			2020
1	2	3	4
	PENGAWASAN INTERNAL		
C	KEGIATAN TEKNIKIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU/PILKADA OLEH BAWASLU PROVINSI, BAWASLU KABUPATEN/ KOTA DAN LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	2,651,300
T O T A L			2,953,042

MATRIKS KERANGKA PENDANAAN BAWASLU
PERIODE TAHUN 2021-2024

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	ALOKASI (dalam juta rupiah)			
			2021	2022	2023	2024
1	2	3	5	6	7	8
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	A. Terwujudnya Produk Hukum, Layanan Bantuan hukum, dan layanan kehumasan yang progresif B. Terwujudnya Pusat Data dan Informasi Kepemiluan yang Terintegrasi C. Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif D. Terwujudnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pengawasan pemilu guna mendukung pengembangan demokrasi	320,359	352,395	387,635	426,398
A	KEGIATAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, PENATAAN KELEMBAGAAN SERTA KETATAUSAHAAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan program, anggaran, evaluasi kinerja, reformasi birokrasi serta tata usaha pimpinan dan persuratan	34,549	38,004	41,804	45,985

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	ALOKASI (dalam juta rupiah)			
			2021	2022	2023	2024
1	2	3	5	6	7	8
B	KEGIATAN PENGELOLAAN ADMINSTRASI KEUANGAN DAN ASET	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	153,743	169,117	186,029	204.632
C	KEGIATAN PENATAAN PRODUK HUKUM, PELAYANAN BANTUAN HUKUM, DAN PENGELOLAAN KEHUMASAN	Meningkatnya kualitas produk hukum, layanan bantuan hukum, dan layanan kehumasan	29,592	32,551	35,806	39,387
D	KEGIATAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAYANAN UMUM	Mewujudkan manajemen kepegawaian ASN dan SDM Pengawas Pemilu berdasarkan kompetensi dan kinerja yang profesional serta meningkatkan kualitas pelayanan prima bidang layanan Umum dan Keprotokolan	38,167	41,984	46,183	50,801
E	KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN INSPEKTORAT UTAMA	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Bawaslu serta peningkatan peran aktif fungsi inspektorat	22,400	24,640	27,104	29,814

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	ALOKASI (dalam juta rupiah)			
			2021	2022	2023	2024
1	2	3	5	6	7	8
		utama dalam mendukung pencapaian program-program di Bawaslu				
F	KEGIATAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI	Terwujudnya ketersediaan data dan informasi di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan	11,015	12,116	13,328	14,661
G	KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN	Meningkatnya jumlah penelitian dan pengembangan dibidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan, kepemiluan	30,891	33,980	37,378	41,116
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	A. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil B. Terwujudnya kualitas dan efektifitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu	2,977,029	3,274,731	3,602,205	3,962,425
A	KEGIATAN FASILITASI PENGAWASAN	Meningkatnya kualitas dan efektifitas strategi pengawasan pemilu, hubungan antar lembaga, pencegahan dan pengawasan dugaan	20,048	22,052	24,258	26,638

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	ALOKASI (dalam juta rupiah)			
			2021	2022	2023	2024
1	2	3	5	6	7	8
		pelanggaran pemilu				
B	KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	Meningkatnya efektifitas dan kualitas layanan penyelesaian sengketa proses	20,250	22,275	24,502	26,952
C	KEGIATAN FASILITASI PENANGANAN PELANGGARAN	Meningkatnya efektifitas penanganan pelanggaran pemilu	20,300	22,330	24,563	27,019
D	KEGIATAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU/PILKADA OLEH BAWASLU PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN LEMBAGA PENGAWAS PEMILU ADHOC	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	2,916,431	3,208,074	3,528,881	3,881,769

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	ALOKASI (dalam juta rupiah)			
			2021	2022	2023	2024
1	2	3	5	6	7	8
T O T A L			3,297,388	3,627,127	3,989,840	4,388,824

V. PENUTUP

Secara politis, yuridis, dan fungsional, Renstra Bawaslu 2020-2024 merupakan panduan bagi Bawaslu dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya selama lima tahun ke depan. Secara teknis, Renstra Bawaslu merupakan acuan bagi seluruh struktur Bawaslu, yaitu Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Desa Kelurahan/PPL/PPLN, dan Pengawas TPS dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Selain itu, melalui Renstra Bawaslu 2020-2024 ini, seluruh struktur Bawaslu dapat melaksanakan tugas, fungsi, kewenangannya secara transparan, akuntabel dan kredibel, serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) organisasi.

Dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu 2020-2024 ini, Bawaslu akan melakukan evaluasi setiap tahun. Bawaslu juga akan melakukan adaptasi terhadap perkembangan yang ada dengan cara melakukan perubahan (revisi) terhadap muatan Renstra Bawaslu 2020-2024, termasuk indikator-indikator kinerjanya sesuai mekanisme yang berlaku tanpa mengubah visi dan misi Bawaslu periode 2020-2024, yaitu meningkatkan kinerja organisasi dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa dengan tetap mengacu kepada RPJMN 2020-2024.

Pada akhirnya perlu ditegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu 2020-2024 ini sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain: regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana-prasarana, hubungan antar lembaga, dan *stakeholder* Pemilu.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN